



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.B/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Hasan Bisri Bin Sarwika;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Wanakaya No 23 Rt. 001 Rw. 002 No. 23 Rt. 01/02, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : Lufvy Bin Djanudi;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Subur no. 418 Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : Hanafi Sugeng als Afi Bin Mustadi;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mundu Mesigit, Blok Kenari, Rt. 02/01, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;



IV. Nama lengkap : Muhammad Elgi Faiz als. Faiz bin Raswan;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cantilan, Rt. 003/008, Desa Japura Kidul
Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa I. Hasan Bisri Bin Sarwika, Terdakwa II. Lufvy Bin Djanudi dan Terdakwa IV. Muhammad Elgi Faiz als. Faiz bin Raswan didampingi Penasihat Hukumnya Yudia Alamsyach, S.H., Agus Firman Amaldo, S.H., Eko Febriansyah, S.H., dan Bana, S.H. kesemuanya adalah para Advocat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon yang beralamat di Jalan Swasembada Mega Endah, Perumahan Linggahara XIII, Kelurahan Karyamulya Kesambi, kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021;

Terdakwa III. Hanafi Sugeng als Afi Bin Mustadi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 119/ Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 119/ Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1.HASAN BISRI Bin SARWIKI, Terdakwa 2.L U F V Y Bin DJANUDI, Terdakwa 3. HANAFI SUGENG als AFI bin MUSTADI Terdakwa 4.MUHAMMAD ELGI FAIZ Als EGI Bin RASWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"* melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.HASAN BISRI Bin SARWIKI, Terdakwa 2.L U F V Y Bin DJANUDI, Terdakwa 3. HANAFI SUGENG als AFI bin MUSTADI Terdakwa 4.MUHAMMAD ELGI FAIZ Als EGI Bin RASWAN dengan pidana penjara masing-masing selama .1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koas lengan panjang warna hitam bertuliskan GRAB ON ROAD CIREBON DISTRICT.

Dikembalikan kepada Terdakwa HASAN BISRI Bin SARWIKI.

- 1 (satu) buah kaos panjang warna hitam bertuliskan GRAB ON ROAD CIREBON DISTRICT.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah helm warna abu abu Merk INK.
- 1 (satu) unit kendaraan CB-R 150 Warna Hitam tanpa STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa LUFVY Bin DJANUDI.

- 1 (satu) buah jaket GBR warna merah kuning hitam.
- 1 (satu) buah helm warna biru Merk INK.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Cbn



- 1 (satu) unit kendaraan honda genio warna hitam Nopol : E-6162-CW tanpa STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa HANAFI SUGENG als AFI Bin MUSTADI.

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam bertuliskan GBR.

di kembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD ELGI FAIZ Bin RASWAN

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa I. Hasan Bisri Bin Sarwika, Terdakwa II. Lufvy Bin Djanudi dan Terdakwa IV. Muhammad Elgi Faiz als. Faiz bin Raswan mengajukan permohonan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya masing masing mohon keringanan dengan alasan:

- Para Terdakwa merasa bersalah;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa III. Hanafi Sugeng als Afi Bin Mustadi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan dari Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai mana berikut;

KESATU.

Bahwa terdakwa 1.HASAN BISRI Bin SARWIKA bersama-sama dengan terdakwa 2. L U F V Y Bin DJANUDI terdakwa 3. HANAFI SUGENG als AFI bin MUSTADI terdakwa 4. MUHAMMAD ELGI FAIZ Als EGI Bin RASWAN pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 14.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2021, bertempat di depan gedung BAT kel. Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga



bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang mengakibatkan luka pada hari minggu 28 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib di Desa Jatimulya mengadakan baksos dengan kelompok genk motor GBR berupa pemberian santunan anak yatim dan pemberian sembako dalam rangka merayakan hari jadi ke 3 tahun, dan setelah acara selesai, para terdakwa bersama kelompok GBR tersebut menuju Ds. Wanakaya dengan tujuan mengumpulkan semua anggota dari berbagai wilayah se kabupaten Cirebon, setelah terkumpul semua anggota GBR Se Kabupaten Cirebon dengan jumlah 200 orang para terdakwa bersama dengan kelompok gang motor GBR lainnya melakukan konvoi menuju arah krucuk-Jl. Samadikun-Jl. Benteng dan ketika sampai di depan gedung BAT Cirebon para terdakwa dan grombolan gank motor GBR melihat saksi Ahmad Ruhani memegang handphone seperti sedang meremkam konvoi sehingga terdakwa I, terdakwa, terdakwa III dan terdakwa IV menghampiri saksi AHMAD RUHANI dan menyuruh saksi AHMAD RUHANI untuk menghapus Foto / video yang ada di handphone milik saksi AHMAD RUHANI moto , menghapus foto tadi kemudian terdakwa genk motor langsung menendang kaki saksi AHMAD RUHANI dan saksi AHMAD RUHANI langsung jongkok sambil melindungi kamera dengan tangan kanan saat saksi AHMAD RUHANI jongkok kemudian Terdakwa II memukul kepala saksi AHMAD RUHANI saat itu langsung melindungi kepala dengan tangan kiri, namun para pelaku yang lainnya pada datang sekitar 30 orang dan memukuli ke bagian kepala, badan bagian belakang dan bagian kaki para terdakwa, ciri-ciri dari para pelaku mengenakan atribut genk Motor GBR, kemudian setelah para terdakwa mengeroyok mereka melarikan diri dan ada yang memukul saksi SUDIRA dan pedagang yang di samping Gedung BAT melihat kejadian tersebut saksi HENRY KURNIAWAN langsung menarik pelaku yang menghampiri saksi AHMAD RUHANI , akan tetapi melihat rekanya ditarik oleh saksi HENRY KURNIAWAN rekan-rekan pelaku lainnya langsung mendekati atau menyerang saksi HENRY KURNIAWAN dengan memukul berulang-ulang sehingga saksi HENRY KURNIAWAN terjatuh, ketika terjatuh para pelaku langsung menendangi secara berulang-ulang.
- Bahwa saksi HENRY KURNIAWAN tujuan meleraai malah menjadi korban pengeroyokan kelompok gank motor GBR, dengan cara terakwa HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISRI : menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggul kanan korban. Terdakwa LUFVY : menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai betis saat posisi korban telungkup. terdakwa. HANAFI SUGENG : memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan mengenai kepala bagian belakang korban dan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pantat korban dan terdakwa. M. ELGI FAIZ : menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri mengenai pantat korban saat posisi korban telungkup.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Henry Kurniawan Bin Fendi Lufian yang ditandatangani oleh Dr. Resi Gunawan C. P. P dokter pada Rumah Sakit Daerah Gunung Jati menerangkan sebagai berikut :
 - pada puncak bahu kiri dua puluh dua centimeter dari garis tengah tampak kemerahan ukuran enam kali delapan centimeter
 - pada lengan bawah kiri tiga centimeter dari pergelangan tangan , tiga centimeter dari garis tengah dari arah kearah luar terdapat sekumpulan luka lecet luas delapan kali empat centimeter ukuran terbesar nol koma dua kali nol koma satu centimeter warna kemerahan
 - pada lengan bawah kiri satu koma lima centimeter dari pergelangan tangan ,pada garis tengah depan tampak kemerahan ukuran satu kali satu centimeter terdapat nyeri tekan.
 - Pada punggung kaki kanan dua belas centimeter dari ujung ibu jari . tiga centimeter dari garis tengah kea rah dalam terdapat luka lecet ukuran tiga kali nol koma limacentimeter warna merah kebiruan
 - Pada lutut kiri satucentimeter dari garistengah kea rah luar terdapat luka lecet ukuran satu kali enam centimeter warna merah.
 - sesuai dengan VISUM ET REPERTUM no 044.Ver/RSUD- GJ/III,2021 YANG DITANDA TANGANI OLEH dr Resi Gunawan. C.P.P
 - dokter di RSD Gunung Jati Kota Cirebon
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Ahmad Ruhani Bin H. Masna yang ditandatangani oleh Dr. Rilda Citra Janiari dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon menerangkan sebagai berikut :
 - Di punggung kanan, lima centimeter dari garis tenga tubuh ke arah kanan, empat belas centimeter dari batas tumbuh rambut belakang ke arah bawah terdapat luka kemerahan, batas tidak jelas.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di punggung kiri, enam centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, Sembilan belas centimeter dari puncak pundak kiri ke arah bawah, terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas.
- sesuai dengan VISUM ET REPERTUM no KS.55/2/9/RSP.CBN-2021, YANG DITANDA TANGANI OLEH dr Rilda Citra Janiari dokter di RSD Pelabuhan Kota Cirebon

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1.HASAN BISRI Bin SARWIKHA bersama-sama dengan terdakwa 2. L U F V Y Bin DJANUDI terdakwa 3. HANAFI SUGENG als AFI bin MUSTADI terdakwa 4. MUHAMMAD ELGI FAIZ Als EGI Bin RASWAN pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 14.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2021, bertempat di depan gedung BAT kel. Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 14.30 wib di depan gedung BAT Jl. Pasuketan Kel/Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.

- Bahwa berawal para terdakwa dan grombolanya anggota gank motor GBR pada hari minggu 28 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib di Desa Jatimulya mengadakan baksos berupa pemberian santunan anak yatim dan pemberian sembako dalam rangka merayakan Aniversary ke 3 tahun, setelah acara selesai kemudian kelompok GBR tersebut menuju Ds. Wanakaya dengan tujuan mengumpulkan semua anggota dari berbagai wilayah se kabupaten Cirebon, setelah terkumpul semua anggota GBR Se Kabupaten Cirebon dengan jumlah sekitar 200 orang barulah melakukan konvoi menuju arah krucuk-Jl. Samadikun-Jl. Benteng – lewat BAT- tepatnya di depan gedung BAT Cirebon para terdakwa dan grombolan gank motor GBR melihat ada seseorang yang meremkam konvoi merasa tersinggung kemudian seponatan terdakwa. HASAN BISRI, LUFVY, HANAFI SUGENG dan Sdr. M. ELGI FAIZ

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat saksi AHMAD RUHANI Bin H.MASNA sedang memoto rekan saksi SUDIRA di samping gedung BAT kemudian rombongan gerombolan motor / genk GBR datang dari arah Jl.Benteng dan langsung masuk Jln.Pasuketan kemudian menghampiri saksi AHMAD RUHANI dan salah satu pelaku menyuruh saksi AHMAD RUHANI untuk menghapus Foto / video yang tadi saksi AHMAD RUHANI moto , dikiranya saksi AHMAD RUHANI sedang memoto / video mereka setelah saksi AHMAD RUHANI menghapus foto tadi kemudian salah satu terdakwa genk motor langsung menendang kaki saksi AHMAD RUHANI dan saksi AHMAD RUHANI langsung jongkok sambil melindungi kamera dengan tangan kanan saat saksi AHMAD RUHANI jongkok kemudian Terdakwa II memukul kepala saksi AHMAD RUHANI saat itu langsung melindungi kepala dengan tangan kiri , namun para pelaku yang lainya pada datang sekitar 30 orang dan memukuli ke bagian kepala , badan bagian belakang dan bagian kaki saya, ciri – ciri dari para pelaku mengenakan atribut genk Motor GBR,kemudian setelah para pelaku mengeroyok mereka melarikan diri dan ada yang memukul saksi SUDIRA dan pedagang yang di samping Gedung BAT melihat kejadian tersebut saksi HENRY KURNIAWAN langsung menarik pelaku yang menghampiri saksi AHMAD RUHANI , akan tetapi melihat rekanya ditarik oleh saksi HENRY KURNIAWAN rekan-rekan pelaku lainya langsung mendekati atau menyerang saksi HENRY KURNIAWAN dengan memukul berulang-ulang sehingga saksi HENRY KURNIAWAN terjatuh, ketika terjatuh para pelaku langsung menendangi secara berulang-ulang.
- Bahwa saksi HENRY KURNIAWAN tujuan meleraai malah menjadi korban pengeroyokan kelompok gank motor GBR, dengan cara terakwa HASAN BISRI : menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggul kanan korban. Terdakwa LUFVY : menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai betis saat posisi korban telungkup. terdakwa. HANAFI SUGENG : memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan mengenai kepala bagian belakang korban dan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pantat korban dan terdakwa. M. ELGI FAIZ : menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri mengenai pantat korban saat posisi korban telungkup. Akibat kejadian tersebut Saksi korban

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Henry Kurniawan Bin Fendi Lufian yang ditandatangani oleh Dr. Resi Gunawan C. P. P dokter pada Rumah Sakit Daerah Gunung Jati menerangkan sebagai berikut :
 - pada puncak bahu kiri dua puluh dua centimeter dari garis tengah tampak kemerahan ukuran enam kali delapan centimeter
 - pada lengan bawah kiri tiga centimeter dari pergelangan tangan , tiga centimeter dari garis tengah dari arah kearah luar terdapat sekumpulan luka lecet luas delapan kali empat centimeter ukuran terbesar nol koma dua kali nol koma satu centimeter warna kemerahan
 - pada lengan bawah kiri satu koma lima centimeter dari pergelangan tangan ,pada garis tengah depan tampak kemerahan ukuran satu kali satu centimeter terdapat nyeri tekan.
 - Pada punggung kaki kanan dua belas centimeter dari ujung ibu jari . tiga centimeter dari garis tengah kea rah dalam terdapat luka lecet ukuran tiga kali nol koma limacentimeter warna merah kebiruan
 - Pada lutut kiri satucentimeter dari garis tengah ke arah luar terdapat luka lecet ukuran satu kali enam centimeter warna merah.
 - sesuai dengan VISUM ET REPERTUM no 044.Ver/RSUD- GJ/III,2021 YANG DITANDA TANGANI OLEH dr Resi Gunawan. C.P.P
 - dokter di RSD Gunung Jati Kota Cirebon
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. Ahmad Ruhani Bin H. Masna yang ditandatangani oleh Dr. Rilda Citra Janiari dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon menerangkan sebagai berikut :
 - Di punggung kanan, lima centimeter dari garis tenga tubuh ke arah kanan, empat belas centimeter dari batas tumbuh rambut belakang ke arah bawah terdapat luka kemerahan, batas tidak jelas.
 - Di punggung kiri, enam centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, Sembilan belas centimeter dari puncak pundak kiri ke arah bawah, terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak jelas.
 - Sesuai dengan VISUM ET REPERTUM no KS.55/2/9/RSP.CBN-2021, YANG DITANDA TANGANI OLEH dr Rilda Citra Janiari dokter di RSD Pelabuhan Kota Cirebon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henry Kurniawan bin Fendi Lufian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Korban pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 14.30 Wib di depan gedung BAT Kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa pada awal kejadiannya ketika Saksi hendak menjual mie seblak yang letaknya di depan gedung BAT Kec.Lemahwungkuk, melihat konvoi rombongan motor melintas di depan gedung BAT dengan jumlah yang banyak dan membawa bendera warna hitam merah kuning bertuliskan GBR;
- Bahwa ada salah satu dari rombongan tersebut berhenti dan langsung menghampiri salah satu pengunjung dengan mengatakan hapus vidionya, melihat kejadian tersebut Saksi langsung menarik orang tersebut yang menghampiri laki laki yang tidak Saksi kenal setelah itu Saksi didekati oleh kurang lebih 7 (tujuh) orang dan langsung menyerang Saksi dengan memukul berulang ulang sampai Saksi terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi di keroyok tidak sempat melakukan perlawanan karena para pelaku pengroyokan terlalu banyak dan pada saat Saksi di keroyok oleh para Terdakwa, istri Terdakwa ada di tempat kejadian sedang berjualan mie seblak berteriak kepada para Terdakwa;
- Bahwa akibat pengroyokan, Saksi menderita luka memar kepala belakang benjol ,sakit tangan kiri, lutut sebelah kiri lecet;
- Bahwa setahu Saksi, diantara para Terdakwa yang memukuli Saksi adalah terdakwa II. Lutvi;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tidak ada yang memakai senjata, semuanya dengan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Ruhani bin H. Masna, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Korban pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 14.30 Wib di depan gedung BAT Kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa pada awal kejadiannya ketika Saksi sedang melakukan pemotretan di area depan gedung BAT Kec.Lemahwungkuk, melihat konvoi rombongan motor melintas di depan gedung BAT dengan jumlah yang banyak dan membawa bendera warna hitam merah kuning bertuliskan GBR;
- Bahwa pengroyokan terhadap Saksi berawal ada diantara para Terdakwa menghampiri Saksi dan menyuruh Saksi untuk menghapus foto atau video yang sebelumnya saksi ambil karena mengira Saksi sedang memoto dan video mereka, setelah Saksi menghapus lalu salah satu diantara mereka langsung menendang kaki Saksi dan Saksi langsung jongkok melindungi kamera milik Saksi, saat itu ada yang memukul kepala Saksi dan para pelaku yang lainnya pada datang ikut memukuli Saksi;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang terkena pukulan serta tendangan oleh para terdakwa yaitu tangan kiri ,kepala, lengan kiri dan kaki;
- Bahwa pada saat Saksi di keroyok atau di aniaya tidak sempat melakukan perlawanan karena para pelaku pengroyokan terlalu banyak;
- Bahwa yang meleraikan Saksi saat Saksi di keroyok adalah teman Saksi yang bernama Sudira namun dia juga di keroyok lagi oleh mereka;
- Bahwa atas pengroyokan tersebut Saksi mengalami badan Saksi mengalami sakit dibagian belakang, pinggang dan jari kiri terasa sakit;
- Bahwa kejadian pengroyokan dilakukan di tempat umum yaitu di jalan Pasuketan di depan gedung BAT sehingga banyak orang yang sedang nongkrong atau pengguna jalan yang sedang melintas;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tidak ada yang memakai senjata, semuanya dengan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sudira bin Husin, disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik;



- Bahwa Saksi adalah Korban pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 14.30 Wib di depan gedung BAT Kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap Saksi pada saat Saksi sedang menunggu teman Saksi yaitu saksi Ahmad Ruhani yang sedang melakukan pemotretan, salah satu pelaku menghampiri teman Saksi dan menyuruh untuk menghapus foto atau video lalu salah satu diantara mereka langsung menendang kaki teman Saksi lalu Saksi meleraikan namun geng motor GBR langsung menyerang Saksi dan melakukan pengroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa bagian tubuh yang terkena pukulan serta tendangan oleh para Terdakwa yaitu tangan kiri, kepala, lengan kiri dan kaki Saksi mengalami lecet;
- Bahwa akibat pengroyokan, Saksi menderita luka memar dibagian belakang, pinggang dan jari kiri terasa sakit;
- Bahwa kejadian pengroyokan dilakukan di tempat umum yaitu di jalan Pasuketan di depan gedung BAT sehingga banyak orang yang sedang nongkrong atau pengguna jalan yang sedang melintas;
- Bahwa pada saat pengroyokan tidak ada yang memakai senjata, semuanya dengan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Didi Junaedi bin Junaedi, disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 14.30 Wib di depan gedung BAT Kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon telah terjadi pengroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Sudira, saksi Ahmad dan saksi Henry;
- Bahwa pada saat itu ada konvoi rombongan motor melintas di depan gedung BAT dengan jumlah yang banyak dan membawa bendera warna hitam merah kuning bertuliskan GBR dan ada salah satu dari mereka berhenti dan langsung menghampiri salah satu pengunjung dengan mengatakan hapus videonya lalu para pelaku langsung turun melakukan pengroyokan kepada saksi Ahmad dan saksi Sudira tidak lama kemudian



saksi Henri datang dengan maksud meleraikan namun malah saksi Henri juga menjadi korban pengoyokan;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan, saksi ada di tempat kejadian sebagai tukang parkir dan melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa awalnya para Terdakwa melakukan pengoyokan terhadap saksi Ahmad dan saksi Sudira dengan cara menendang memukul secara bersama-sama kemudian saksi Henri datang bertujuan meleraikan namun saksi Henri juga menjadi pengoyokan;
- Bahwa bagian tubuh yang terkena pukulan serta tendangan oleh para terdakwa yaitu tangan kiri, kepala belakang, pinggang belakang, dan kaki kiri;
- Bahwa kejadian pengoyokan dilakukan di tempat umum yaitu di jalan Pasuketan di depan gedung BAT sehingga banyak orang yang sedang nongkrong atau pengguna jalan yang sedang melintas;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tidak ada yang memakai senjata, semuanya dengan tangan kosong;
- Bahwa yang saksi lihat adalah Terdakwa Hanafi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I Hasan Bisri Bin Sarwika;

- Bahwa Terdakwa I Hasan Bisri pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang Terdakwa I Hasan Bisri berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I Hasan Bisri dan teman-teman di kelompok GBR pada saat konvoi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 14.30 Wib di depan gedung BAT Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon telah melakukan pengoyokan terhadap orang yang tidak Terdakwa I Hasan Bisri kenal;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar 10.00 wib Terdakwa I Hasan Bisri berangkat menggunakan motor milik Terdakwa II Iuvfi berangkat ke daerah Tangkil setelah itu rombongan kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor ke desa Jadimulya sebagai tempat penyaluran baksos berupa pembagian sembako dan uang kepada anak yatim dikarenakan grup GBR berulang tahun dan masa yang hadir kurang lebih 200 (dua ratus) orang lalu konvoi sambil membawa atribut GBR dan sesampai di



depan gedung BAT Kec.Lemahwungkuk terjadi keributan berujung penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa I Hasan Bisri melakukan pengeroyokan karena ikut-ikutan, dan yang Terdakwa I Hasan Bisri tahu di antara 6 (enam) orang saat itu adalah Terdakwa II Lufvy;
- Bahwa Terdakwa I Hasan Bisri melakukan pengeroyokan terhadap orang yang tidak dikenal sebanyak satu kali dengan cara menendang pinggul kanan korban dengan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa I Hasan Bisri menendang korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan, Terdakwa II Lufvi menendang korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan mengenai betis, begitu juga dengan teman-teman Terdakwa I. Hasan Bisri terhadap korban yang tidak Terdakwa I Hasan Bisri kenal sampai korban tertelungkup;
- Bahwa kejadian pengroyokan dilakukan di tempat umum yaitu di jalan Pasuketan di depan gedung BAT sehingga banyak orang yang sedang nongkrong atau pengguna jalan yang sedang melintas;
- Bahwa akibat pengroyokan Terdakwa I Hasan Bisri lakukan bersama teman teman, korban mengaduh kesakitan sambil meminta ampun;
- Bahwa pada saat pengroyokan tidak direncanakan dan terjadi spontanitas saja;

Terdakwa II. Lufvy Bin Djanudi;

- Bahwa Terdakwa II Lufvi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang Terdakwa I Hasan Bisri berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II Lufvi dan teman-teman di kelompok GBR pada saat konvoi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 14.30 Wib di depan gedung BAT Kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon telah melakukan pengroyokan terhadap orang yang tidak Terdakwa II Lufvi kenal;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar 10.00 wib Terdakwa II Lufvi berangkat menggunakan motor milik Terdakwa II lufvi bersama dengan Terdakwa I Hasan Bisri berangkat ke daerah Tangkil setelah itu rombongan kurang lebih 20 (dua puluh) sepeda motor ke desa Jadimulya sebagai tempat penyaluran baksos berupa pembagian sembako dan uang kepada anak yatim dikarenakan grup GBR berulang tahun dan masa yang hadir kurang lebih 200 (dua ratus) orang lalu konvoi sambil membawa atribut GBR dan sesampai di depan gedung BAT Kec.Lemahwungkuk terjadi keributan berujung penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Lufvi melakukan pengeroyokan karena ikut-ikutan, dan yang Terdakwa II Lufvi tahu di antara 6 (enam) orang saat itu adalah Terdakwal Hasan Bisri;
- Bahwa Terdakwa II Lufvi menendang korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan mengenai betis kanan Korban, Terdakwa I Hasan Bisri menendang sebanyak satu kali dengan cara menendang pinggul kanan korban dengan kaki kanan, begitu juga dengan teman-teman Terdakwa II Lufvi terhadap korban yang tidak Terdakwa II Lufvi kenal sampai korban tertelungkup;
- Bahwa kejadian pengroyokan dilakukan di tempat umum yaitu di jalan Pasuketan di depan gedung BAT sehingga banyak orang yang sedang nongkrong atau pengguna jalan yang sedang melintas;
- Bahwa akibat pengroyokan sebanyak satu kali dengan cara menendang pinggul kanan korban dengan kaki kanan lakukan bersama teman teman, korban mengaduh kesakitan sambil meminta ampun;
- Bahwa pada saat pengroyokan tidak direncanakan dan terjadi spontanitas saja;

Terdakwa III Hanafi Sugeng als Afi Bin Mustadi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terjadi peristiwa pengroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wib di pinggir jalan Kedung Mendeng Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa III bersama terdakwa I Surya Adi Karya dan terdakwa II Kastari terhadap Saksi Korban Badrudin alias Ibad;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa III tidak mengetahui akar permasalahan tersebut, namun pada saat Terdakwa III pulang ke rumah sehabis dari kampung sumur Wuni di jalan Terdakwa III sempat melihat kerumunan warga namun Terdakwa III tidak begitu memperhatikan, kemudian sesampainya di rumah terdakwa I Surya Adi Karya menceritakan kepada Terdakwa III jika telah dipukuli oleh saksi korban Badrudin bin Ibad sambil membawa senjata tajam, mendapatkan cerita dari Terdakwa I Surya Adi Karya kemudian Terdakwa III mencari kayu karena saksi korban membawa senjata tajam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa I Surya Adi Karya tersebut selanjutnya Terdakwa III mendatangi Saksi Korban yang sedang dikerumuni warga sedangkan senjata tajam yang dibawa Saksi Korban sudah diamankan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Cbn



oleh warga, dan Terdakwa III menyuruh terdakwa I Surya Adi Karya memukul Saksi Korban dan kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pelipis Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa III ikut memukul menggunakan kayu ke punggung Saksi Korban karena emosi dan disusul oleh terdakwa II Kastari yang ikut memukul Saksi Korban menggunakan gesper (ikat pinggang) dan kejadian tersebut tidak lama, karena dileraai warga dan Saksi Korban pergi meninggalkan tempat kejadian bersama temannya;

- Bahwa Terdakwa III sempat diperingati oleh terdakwa I Surya Adi Karya jika Saksi Korban membawa senjata tajam;
- Bahwa Ketika Terdakwa III datang ke lokasi kejadian sudah banyak orang yang mengerumuni Saksi Korban dikarenakan warga tersinggung, Saksi Korban datang sambil membawa senjata tajam (pisau);
- Bahwa Saksi Korban terjatuh karena terdorong dan akhirnya terperosok ke dalam selokan;
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat ketika terdakwa II Kastari memukul Saksi Korban dikarenakan situasi ramai warga;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Para Terdakwa dengan Saksi Korban, dan dari pihak Para Terdakwa juga sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada pihak Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III tujuan dari dibuatnya portal bertujuan untuk keamanan jalan dikarenakan di kampung sebelah ada penggalian pasir dan awalnya warga menolak namun kemudian dibuatkan portal untuk retribusi warga dikarenakan di kampung banyak anak-anak sekolah dan warga setuju untuk dibuatkan portal tersebut;
- Bahwa dari pembangunan portal tersebut awalnya warga tidak mendapat apa-apa sebelum ada portal dan setelah portal di bangun diharapkan warga setempat mendapatkan bagian untuk keamanan dan perbaikan jalan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III uang hasil kontribusi portal sebagian diberikan untuk pengurus dan penjaga dan separuhnya lagi untuk dibagikan kepada warga;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III Pengurus portal tersebut adalah pemuda dan staf RW dan pembagiannya 1 (satu) minggu sekali dan pembagian uang kontribusi untuk 1 (satu) RW;
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat saat terdakwa I Surya Adi Karya dipukul oleh saksi korban Badrudin alias Ibad;



- Bahwa perkelahian yang berujung pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak seimbang, namun kejadian pemukulan tersebut diakibatkan karena omongan Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, terdakwa II Kastari ikut melakukan pemukulan dikarenakan spontanitas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon Nomor : 013/Ver.RSUD-GJ/II/2019 tanggal 17 Januari 2019, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mohamad Abid Ulil Absor, bahwa telah memeriksa terhadap pasien yang bernama BADRUDIN Bin YSUF, dari hasil pemeriksaan fisik diperoleh kesimpulan terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada kelopak atas mata kanan dan luka lecet pada dada dan punggung kaki kiri, terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada kepala bagian belakang kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ikat pinggang/Gesper panjang kurang lebih 80 cm warna hitam;
- 1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 60 cm warna coklat;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP;
- Atau



- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dimuka Umum ;
4. Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa I. Surya Adi Karya bin Yaya Sukarya, terdakwa II. Kastari bin Ruslani, dan terdakwa III. Yaya Sukarya alias Sukarya bin Sudira telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Para Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Para Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa I. Surya Adi Karya bin Yaya Sukarya, terdakwa II. Kastari bin Ruslani, dan terdakwa III. Yaya Sukarya alias Sukarya bin Sudira melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sesuai pasal 89 KUHP adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu haruslah dilakukan “bersama-sama” maksudnya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini serta perbuatan tersebut dapat diarahkan kepada orang ataupun barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah korban yaitu saksi Badrudin alias Ibad;

Menimbang bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal ini adalah “melakukan kekerasan” sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan memenuhi unsur “bersama-sama ” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar jam 19.00 Wib, di pinggir Jalan Kedung Mendeng Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Badrudin alias Ibad;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang berkesesuaian dengan para Terdakwa pelaku pemukulan terhadap saksi korban Badrudin alias Ibad dilakukan oleh terdakwa I Surya Adi Karya, terdakwa II Kastari, dan terdakwa III Yaya Sukarya;

Menimbang, bahwa awalnya permasalahan tersebut terjadi ketika terdakwa I. Surya Adi Karya sedang duduk di tempat kejadian kemudian datang saksi korban Badrudin alias Ibad menghampiri terdakwa I. Surya Adi Karya dan bertanya kepada terdakwa I Surya Adi Karya “Nana mana ?” lalu Terdakwa I. Surya Adi Karya menjawab “Nana di rumah coba saja “Bad” kerumahnya”, lalu Saksi Korban marah karena terdakwa I. Surya Adi Karya memanggil Saksi Korban dengan panggilan “Bad” dan terdakwa I. Surya Adi Karya meminta maaf kepada Saksi Korban jika salah, karena Saksi Korban masih tidak terima kemudian Saksi Korban memukul terdakwa I. Surya Adi Karya satu kali dibagian pipi kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Surya Adi Karya sambil berbicara “kamu kaya spantar (seumur) dengan saya”, dan memukul lagi namun terdakwa I. Surya Adi Karya tangkis lalu Saksi Korban mengancam terdakwa I. Surya Adi Karya kemudian terdakwa I. Surya Adi Karya pulang kerumah, dan selanjutnya menceritakan permasalahan yang alaminya kepada ayahnya yaitu terdakwa III. Yaya Sukarya, kemudian Terdakwa III. Yaya Sukarya merasa emosi dan keluar untuk menemui Saksi Korban yang kebetulan sudah kembali lagi ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa ketika akan kembali ke tempat kejadian terdakwa I. Surya Adi Karya memperingatkan terdakwa III. Yaya Sukarya bahwa Saksi Korban membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa III. Yaya Sukarya membawa sebuah kayu dari rumah dan dari situlah terjadi percekcoakan dan selanjutnya Terdakwa III. Yaya Sukarya menyuruh terdakwa I. Surya Adi Karya memukul Saksi Korban dan kemudian terdakwa I. Surya Adi Karya memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pelipis Saksi Korban, selanjutnya terdakwa III. Yaya Sukarya ikut memukul menggunakan kayu ke bagian punggung Saksi Korban karena emosi dan disusul oleh terdakwa II. Kastari yang ikut memukul Saksi Korban menggunakan gesper (ikat pinggang) dan kejadian tersebut tidak lama, karena dileraikan warga dan Saksi Korban pergi meninggalkan tempat kejadian bersama temannya;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi pemukulan tidak diketahui berapakah masing masing Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban Badrudin alias Ibad bersama dengan temannya pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon untuk diperiksa dan diobati;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi korban Badrudin alias Ibad mengalami luka di bagian kepala dan sekujur badan sebagai mana tertera dalam surat Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon Nomor : 013/Ver.RSUD-GJ/II/2019 tanggal 17 Januari 2019, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mohamad Abid Ulil Absor, bahwa telah memeriksa terhadap pasien yang bernama BADRUDIN Bin YSUF, dari hasil pemeriksaan fisik diperoleh kesimpulan terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada kelopak atas mata kanan dan luka lecet pada dada dan punggung kaki kiri, terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada kepala bagian belakang kanan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas meskipun yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan dari kekerasan itu dan bukanlah akibat dari pada perbuatan akan tetapi dengan ditemukannya luka pada diri saksi korban yang timbul sebagai akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Surya Adi Karya, terdakwa II Kastari, dan terdakwa III Yaya Sukarya, sesuai Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon Nomor : 013/Ver.RSUD-GJ/II/2019 tanggal 17 Januari 2019, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mohamad Abid Ulil Absor, bahwa telah memeriksa terhadap pasien yang bernama BADRUDIN Bin YSUF tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa motif terdakwa I Surya Adi Karya, terdakwa II Kastari, dan terdakwa III Yaya Sukarya melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban adalah terdakwa III Yaya Sukarya merasa emosi terhadap saksi korban yang telah memukul dan mengancam terdakwa I Surya Adi Karya dan selain itu terdakwa II Kastari, merasa tidak suka atas kelakuan dari saksi korban menyebabkan para Terdakwa emosi dan selanjutnya para Terdakwa memukuli saksi korban Badrudin alias Ibad sehingga tujuan daripada perbuatan tersebut telah tercapai dengan perbuatan para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis di atas majelis berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa, masuk dalam kategori kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dengan demikian unsur “melakukan kekerasan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur “melakukan kekerasan” telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dapat dibuktikan pula apakah perbuatan para Terdakwa yang telah “melakukan kekerasan” tersebut dilakukan secara “bersama-sama” atau tidak.

Menimbang, bahwa pasal 170 ini mensyaratkan bahwa perbuatan melakukan kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 170 KUHP tersebut disyaratkan bahwa unsur bersama-sama haruslah diartikan bahwa tiap-tiap orang yang melakukan kekerasan tersebut haruslah melakukan seluruh anasir-anasir daripada perbuatan



pidana tersebut dan tidak bisa dipilah-pilah dalam artian hanya melakukan sebagian anasir-anasir dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dimana terdakwa III. Yaya Sukarya membawa sebuah kayu dari rumah dan dari situlah terjadi perkecokan dan selanjutnya Terdakwa III. Yaya Sukarya menyuruh terdakwa I. Surya Adi Karya memukul Saksi Korban Badrudin alias Ibad dan kemudian terdakwa I. Surya Adi Karya memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pelipis Saksi Korban, Badrudin alias Ibad selanjutnya terdakwa III. Yaya Sukarya ikut memukul menggunakan kayu ke bagian punggung Saksi Korban karena emosi dan disusul oleh terdakwa II. Kastari yang ikut memukul Saksi Korban menggunakan gesper (ikat pinggang);

Menimbang, bahwa dari fakta di atas telah ternyata bahwa perbuatan kekerasan atas diri saksi korban Badrudin alias Ibad dilakukan lebih dari 2 (dua) orang yaitu : terdakwa I Surya Adi Karya, terdakwa II Kastari, dan terdakwa III Yaya Sukarya dalam bentuk kerjasama yang tidak dapat dipisahkan di mana para Terdakwa memiliki niat yang sama, dan perbuatan para Terdakwa masuk dalam kategori kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dengan demikian unsur “melakukan kekerasan” telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut, begitu pula dengan unsur secara “bersama-sama” dalam pasal ini telah pula terpenuhi menurut hukum pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri para Terdakwa;

Ad.3 Unsur dimuka umum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya atau biasa juga diartikan dimuka umum dimana tempat dapat dilihat atau disaksikan oleh umum atau orang banyak.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yakni Putusan MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa lokasi tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Surya Adi Karya, terdakwa II Kastari, dan terdakwa III Yaya



Sukarya kepada saksi korban Badrudin alias Ibad terletak di pinggir Jalan Kedung Mendeng Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon adalah merupakan jalan umum yang digunakan sebagai jalan tempat lalu lalang kendaraan yang dapat dilihat dan diakses masyarakat umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan kekerasan tersebut dilakukan secara terbuka karena nyata dari tempat tersebut memungkinkan orang lain melihat kejadian tersebut sehingga unsur “dimuka umum” inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap luka yang diderita saksi korban Badrudin alias Ibad akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana saksi korban mengalami luka di bagian kepala dan sekujur badan sebagai mana tertera dalam surat Visum Et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon Nomor : 013/Ver.RSUD-GJ/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mohamad Abid Ulil Absor, bahwa telah memeriksa terhadap pasien yang bernama BADRUDIN Bin YSUF, dari hasil pemeriksaan fisik diperoleh kesimpulan terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada kelopak atas mata kanan dan luka lecet pada dada dan punggung kaki kiri, terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada kepala bagian belakang kanan;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum merupakan bukti surat yang mana dibuat oleh seorang dokter pemerintah yang telah disumpah sehingga isi daripada Visum Et Repertum dapatlah diyakini kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai tindakan kekerasan yang “menyebabkan Luka” terhadap diri saksi korban sebagaimana Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “menyebabkan Luka” telah terpenuhi pada diri para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) para Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat pinggang/Gesper panjang kurang lebih 80 cm warna hitam dan 1 (satu) buah kayu panjang kurang lebih 60 cm warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Hal-Hal Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa I. Hasan Bisri Bin Sarwika, terdakwa II. Lufvy Bin Djanudi, Terdakwa III Hanafi Sugeng Alias Afi Bin Mustadi dan Terdakwa IV. Muhammad Elgi Faiz als. Faiz bin Raswan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan GRAB ON ROAD CIREBON DISTRICT;Dikembalikan kepada Terdakwa Hasan Bisri Bin Sarwika ;
 - b. 1 (satu) buah kaos panjang warna hitam bertuliskan GRAB ON ROAD CIREBON DISTRICT;



- c. 1 (satu) buah celana Jeans warna biru;
- d. 1 (satu) buah helm warna abu abu merk Ink;
- e. 1(satu) buah unit sepeda motor CB-R warna hitam tanpa STNK ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lufvy Bin Djanudi ;

- f. 1 (satu) buah Jaket GBR, warna merah kuning hitam;
- g. 1 (satu) buah helm warna biru merk Ink;
- h. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- i. (satu) buah unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol E 6162 CW, tanpa STNK ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hanafi Sugeng Alias Afi Bin Mustadi ;

- j.1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam bertuliskan GBR;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Elgi Faiz als. Faiz bin Raswan ;

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh kami Achmad Rifai,S.H. ,M.H, sebagai Hakim Ketua, Masridawati,S.H.. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu Heni Juhaeni., Panitera Pengganti dan dihadiri Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon dan Terdakwa I, Terdakwa II,dan Terdakwa IV Muhammad Elgi dengan di dampingi penasehat hukumnya dan Terdakwa III secara teleconferensi ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Masridawati,S.H.

Achmad Rifai,S.H. ,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari Retno Widowulan, S.H

Panitera Pengganti

Heni Juhaeni

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27